

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Allah SWT selalu kami panjatkan, karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya Rencana Kerja (Perubahan) T.A 2019 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini dapat terselesaikan.

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di semua bidang terlebih dahulu harus dilakukan proses perencanaan yang sistematis, terpadu dan terarah serta tepat sasaran, agar apa yang menjadi tujuan dapat dicapai dan sesuai dengan harapan. Rancangan Awal Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Sesuai dengan pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa “Renja OPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada OPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat”.

Semoga Rencana Kerja (Perubahan) T.A 2019 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini dapat dijadikan sebagai salah satu pedoman bagi perencanaan pembangunan bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana di tahun-tahun berikutnya.

Pangkalpinang, Juli 2019

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL  
DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**Dra. SUSANTI, MAP  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19650713 199203 2 002**

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud, Tujuan, Sasaran dan Fungsi .....	10
1.4. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DP3ACSKB PROV. KEP. BANGKA BELITUNG TAHUN LALU.....	15
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DP3ACSKB Tahun Lalu dan Capaian Renstra DP3ACSKB .....	15
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan DP3ACSKB .....	21
2.3. Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DP3ACSKB .....	45
2.4. Rancangan Rencana Kerja Perubahan RKPD .....	51
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	57
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....	58
3.1. Telaahan terhadap kebijakan provinsi dan nasional .....	58
3.2. Tujuan dan sasaran Renja DP3ACSKB .....	64
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN .....	68
BAB V PENUTUP .....	75

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Realisasi Belanja Langsung DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018..... 18
Tabel 2.2	Pengukuran Kinerja DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018 ..... 20
Tabel 2.3	Pencapaian Target Kinerja Sasaran 1 ..... 24
Tabel 2.4	Pencapaian Target Kinerja Sasaran 2 ..... 29
Tabel 2.5	Pencapaian Target Kinerja Sasaran 3 ..... 34
Tabel 2.6	Pencapaian Target Kinerja Sasaran 4 ..... 39
Tabel 2.7	Pencapaian Target Kinerja Sasaran 5 ..... 43
Tabel 2.8	Rancangan Renja Perubahan Tahun 2019 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ..... 52
Tabel 2.9	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Umum Tahun 2019 Prov. Kep. Bangka Belitung ..... 57
Tabel 3.1	Indikator Kinerja DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019 ..... 67
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD ..... 69

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terbentuk sejak tahun 2000 berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 merupakan daerah otonom dengan tujuan dapat lebih leluasa untuk merencanakan berbagai sektor pembangunan serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Selain itu perencanaan adalah suatu proses kegiatan pengambilan keputusan oleh pemerintah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memperhitungkan sumberdaya, IPTEK dan memperhatikan perkembangan global.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi atau Rencana Strategis Daerah (Renstrada). RKPD yang disusun oleh suatu daerah harus berisikan prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi makro daerah dan rencana kerja serta sumber pendanaannya.

RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan tahunan bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Tujuan dari penyusunan perencanaan adalah untuk menjamin agar kegiatan pembangunan baik di pusat maupun di daerah berjalan secara efektif, efisien, berkesinambungan, berkelanjutan dan tepat sasaran. Dalam rangka mencapai pembangunan yang baik, maka diperlukan suatu dokumen perencanaan untuk jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di semua bidang terlebih dahulu harus dilakukan proses perencanaan yang sistematis, terpadu dan terarah serta tepat sasaran, agar apa yang menjadi tujuan dapat dicapai dan sesuai dengan harapan.

Pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Peningkatan kualitas SDM Indonesia merupakan salah satu kunci keberhasilan dari pembangunan nasional. Peningkatan kualitas SDM yang disesuaikan dengan keberagaman aspirasi dan hambatan kemajuan keseluruhan kelompok masyarakat akan dapat menjamin keberhasilan pembangunan.

Cara pandang pembangunan mutakhir telah memberikan pencerahan tentang makna pembangunan, yaitu proses makin meluasnya kemampuan rakyat (*expansion of people's capabilities*) dan bahwa pembangunan menuntut perluasan partisipasi dan emansipasi seluruh rakyat. Terwujudnya pembangunan yang bersifat partisipatif dan emansipatif menuntut suatu strategi yang tidak hanya menempatkan posisi rakyat secara pasif, melainkan aktif sebagai aktor pembangunan (*a strategy which not only produces for the mass of the people but in which the mass of the people are also producers*).

Salah satu tujuan dari pembangunan nasional adalah pembangunan sumber daya manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Perempuan sebagai salah satu segmen penduduk dalam pembangunan memiliki potensi yang besar untuk turut serta secara aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan bersama-sama dengan kaum laki-laki.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Ilo Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835)
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Ri Nomor 4301);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
16. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

17. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Pedagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
18. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
19. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
20. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
21. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
22. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
23. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
24. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
25. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
26. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
27. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

28. Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
29. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana

- Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
  38. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  39. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
  40. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
  41. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  42. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (tambahan lembaran negara RI Nomor 5614);
  43. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
  44. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);

45. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
46. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK Secara Nasional;
47. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Kependudukan secara Nasional;
48. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 293);
49. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
50. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
51. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);
52. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
53. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
54. Permendagri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;

55. Permendagri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang Diterbitkan oleh Negara Lain;
56. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
57. Permendagri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 695);
58. Permendagri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan KTP Berbasis NIK secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 118);
59. Permendagri Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penerbitan Dokumen pendaftaran Penduduk Akibat perubahan Alamat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79);
60. Permendagri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 362);
61. Permendagri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 177);
62. Permendagri Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Proyeksi Penduduk di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 562);
63. Permendagri Nomor 68 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1028);
64. Permendagri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Hak Akses NIK dan KTP-el (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1228);

65. Peraturan Mendagri Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 147);
66. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Perubahan Elemen Data Penduduk di KTP-el (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1766);
67. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015 Tentang Pejabat Adminduk Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1799);
68. Permendagri Nomor 02 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
69. Permendagri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Permendagri 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan KTP Berbasis NIK Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 256);
70. Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325);
71. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 No.1 Seri D);
72. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 No.3 Seri E);
73. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pada Dinas Daerah (Berita daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2016 Nomor 04) Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

### **1.3. MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI**

Maksud dari penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 adalah menjabarkan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022 yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 baik rencana kerja, program dan kegiatan beserta sumber pendanaannya.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 adalah:

1. Menyediakan dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana untuk jangka 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2019.
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahunan daerah yang dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Fungsi Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 adalah sebagai pedoman OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka pelaksanaan pembangunan di tahun 2019.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Menjelaskan latar belakang disusunnya Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019;

#### **1.2. LANDASAN HUKUM**

Mencantumkan peraturan yang melatarbelakangi penyusunan Renja OPD;

#### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Menguraikan maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja OPD;

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Menguraikan isi dan bahasan tiap-tiap bab dalam Renja OPD.

### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DP3ACSKB TAHUN LALU**

#### **2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DP3ACSKB TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DP3ACSKB**

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja DP3ACSKB (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja DP3ACSKB sudah disahkan;

#### **2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DP3ACSKB**

Memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan DP3ACSKB berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Jenis

indicator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi DP3ACSKB;

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DP3ACSKB

Berisikan uraian dan penjelasan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DP3ACSKB;

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Berisikan uraian dan penelaahan terhadap rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Berisikan uraian hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun Dinas PPPA, PPKB dan DUKCAPIL Kab/Kota yang langsung ditujukan kepada DP3ACSKB Prov. Kep. Bangka Belitung;

### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

3.1. TELAHAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI  
Menggambarkan telaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi DP3ACSKB;

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DP3ACSKB  
Menggambarkan rumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DP3ACSKB yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra DP3ACSKB;

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN  
Menggambarkan perumusan rencana program dan kegiatan Tahun 2019 dan prakiraan maju rencana Tahun 2020;

#### **BAB IV PENUTUP**

Menggambarkan uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut pembangunan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana.

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA**  
**DP3ACSKB PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN LALU**

**2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DP3ACSKB TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DP3ACSKB**

Evaluasi kinerja tahun 2018 DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan DP3ACSKB selama tahun 2018. Pengukuran capaian kinerja DP3ACSKB dilakukan dengan membandingkan kesesuaian antara rencana dan realisasi kegiatan. Selain itu juga diukur tingkat capaian kinerja berupa masukan, keluaran, dan hasilnya dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DP3ACSKB Tahun Anggaran 2018.

Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

**1. Realisasi Anggaran**

**a. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018**

Pada Tahun Anggaran 2018 dialokasikan sebanyak Rp. **12.963.867.607,-** dari anggaran tersebut terealisasi sebanyak Rp. **11.774.607.391,-** atau **90,83 %** dengan perincian sebagai berikut :

**1. Belanja Tidak Langsung**

Belanja tidak langsung dianggarkan Rp. 6.311.010.745,-. Anggaran tersebut dialokasikan pada belanja pegawai. Dari anggaran tersebut terealisasi sebanyak Rp. 5.716.437.389,- atau 90,58 %.

**2. Belanja Langsung**

Belanja langsung dianggarkan Rp. 6.652.856.862,-. Anggaran tersebut dialokasikan pada belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Dari anggaran tersebut terealisasi sebanyak Rp. 6.058.170.002,- atau 91,06 %

**b. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2017**

Pada Tahun Anggaran 2017 dialokasikan sebanyak Rp. **11.759.768.843,-** dari anggaran tersebut terealisasi sebanyak Rp. **10.715.396.710,-** atau **91,12 %** dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung dianggarkan Rp. 5.515.485.443,-. Anggaran tersebut dialokasikan pada belanja pegawai. Dari anggaran tersebut terealisasi sebanyak Rp. 5.409.360.648,- atau 98,08 %.

2. Belanja Langsung

Belanja langsung dianggarkan Rp. 6.244.283.400,-. Anggaran tersebut dialokasikan pada belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Dari anggaran tersebut terealisasi sebanyak Rp. 5.306.036.062,- atau 84,97 %

**c. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2016**

Pada Tahun Anggaran 2016 dialokasikan sebanyak Rp. **10.035.469.116,-** dari anggaran tersebut terealisasi sebanyak Rp. **8.863.882.012,-** atau **88.33%** dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung dianggarkan Rp. 4.849.601.289,92,-. Anggaran tersebut dialokasikan pada belanja pegawai. Dari anggaran tersebut terealisasi sebanyak Rp. 4.647.007.941,00,- atau 95.82%.

2. Belanja Langsung

Belanja langsung dianggarkan Rp. 5.049.871.310,-. Anggaran tersebut dialokasikan pada belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Dari anggaran tersebut terealisasi sebanyak Rp. 4.833.626.386,- atau 95.72%.

#### **d. Analisis Keuangan dengan Pencapaian Kinerja**

Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun sebelumnya, realisasi anggaran tahun 2018 dari total pagu yang dialokasikan sebesar RP. 12.963.867.607,- dengan realisasi sebesar Rp. 11.774.607.391,- atau sebesar 90,83%. Realisasi keuangan pada tahun 2018 sedikit lebih rendah bila dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2017 yaitu dialokasikan anggaran sebanyak Rp. Rp. 11.759.768.843,- dari anggaran tersebut terealisasi sebanyak Rp. 10.715.396.710,- atau 91,12%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per program, penyerapan anggaran terbesar pada program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan yaitu sebesar 93,16%. Sedangkan penyerapan terkecil pada program Pengadministrasian Penduduk dan Pencatatan Sipil yaitu sebesar 90,65%.

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relative baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran yang lebih dari 90% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2018 telah mencukupi.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2017 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.1**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja**  
**Tahun Anggaran 2018**

PROGRAM / KEGIATAN	PAGU	PAGU APBD-P	DES	REALISASI	% FISIK	% KEU
<b>TOTAL BELANJA</b>	Rp 12.115.646.460	Rp 12.963.867.607	100,00	Rp 11.774.607.391	99,90	90,83
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	Rp 6.636.161.017	Rp 6.652.856.862	100,00	Rp 6.058.170.002	99,80	91,06
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	Rp 5.479.485.443	Rp 6.311.010.745	100,00	Rp 5.716.437.389	100,00	90,58
<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH</b>	Rp 1.705.952.217	Rp 1.652.687.600	93,33	Rp 1.456.894.204	98,98	88,15
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 1.140.660.000	Rp 1.282.860.000	100,00	Rp 1.183.973.835	100,00	92,29
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 147.972.000	Rp 162.972.000	100,00	Rp 106.035.416	100,00	65,06
Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 68.500.000	Rp 58.500.000	100,00	Rp 56.150.000	100,00	95,98
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 41.322.400	Rp 41.998.100	60,00	Rp 22.674.953	60,00	53,99
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Rp 102.803.500	Rp 21.197.500	100,00	Rp 15.960.000	100,00	75,29
Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 204.694.317	Rp 85.160.000	100,00	Rp 72.100.000	100,00	84,66
<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN</b>	Rp 534.610.500	Rp 462.910.500	100,00	Rp 431.231.470	100,00	93,16
Pembinaan Organisasi Perempuan	Rp 214.832.000	Rp 143.132.000	100,00	Rp 131.512.770	100,00	91,88
Peningkatan Nilai-nilai Kejuangan Perempuan Indonesia	Rp 190.045.500	Rp 190.045.500	100,00	Rp 181.900.900	100,00	95,71
Penguatan Kapasitas Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan PPRG	Rp 93.688.000	Rp 93.688.000	100,00	Rp 81.912.500	100,00	87,43
Pembinaan dan Movev Pelaksanaan Program Industri Rumahang Perempuan di Kab/Kota	Rp 36.045.000	Rp 36.045.000	100,00	Rp 35.905.300	100,00	99,61
<b>PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	Rp 1.478.753.450	Rp 1.488.146.850	100,00	Rp 1.378.623.982	100,00	92,64
Partisipasi Anak Dalam Pembangunan (Forum Anak)	Rp 188.921.500	Rp 188.921.500	100,00	Rp 183.316.750	100,00	97,03
Peningkatan Fungsi Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Prov. Kep. Babel	Rp 183.621.000	Rp 238.071.000	100,00	Rp 204.184.000	100,00	85,77
Penguatan Pembinaan dan Pelayanan Korban Kekerasan	Rp 172.840.000	Rp 172.840.000	100,00	Rp 144.675.800	100,00	83,71
Advokasi dan KIE Kebijakan Forum Anak/Kota	Rp 57.651.750	Rp 57.651.750	100,00	Rp 48.891.356	100,00	84,80
Peningkatan Peran Serta Anak Dalam Pembangunan	Rp 222.217.500	Rp 222.217.500	100,00	Rp 200.300.196	100,00	90,14
Rapat Koordinasi Provinsi Layak Anak (Provila)	Rp 60.340.000	Rp 60.340.000	100,00	Rp 50.029.780	100,00	82,91
Rapat Koordinasi Nasional Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp 593.161.700	Rp 548.105.100	100,00	Rp 547.226.100	100,00	99,84

PROGRAM / KEGIATAN	PAGU	PAGU APBD-P	DES	REALISASI	% FISIK	% KEU
<b>PROGRAM PENGADMINISTRASIAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	<b>Rp 1.648.170.500</b>	<b>Rp 1.818.862.562</b>	<b>100,00</b>	<b>Rp 1.648.832.016</b>	<b>100,00</b>	<b>90,65</b>
Evaluasi Penyelenggaraan Kependudukan dan Pencatatan Sipil se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Rp 90.462.500	Rp 90.462.500	100,00	Rp 89.703.000	100,00	99,16
Rapat Teknis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tk. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Rp 42.635.500	Rp 42.635.500	100,00	Rp 35.185.500	100,00	82,53
Pengelolaan Pemanfaatan Data Kependudukan	Rp 78.381.500	Rp 62.473.562	100,00	Rp 58.926.084	100,00	94,32
Pembinaan Kab/Kota terkait Kebijakan Administrasi Dukcapil (DAK)	Rp 360.796.000	Rp 360.796.000	100,00	Rp 344.362.165	100,00	95,45
Pelaksanaan Penerbitan KTP-EL di Kab/Kota (DAK)	Rp 239.975.000	Rp 239.975.000	100,00	Rp 193.673.167	100,00	80,71
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (DAK)	Rp 150.025.000	Rp 150.025.000	100,00	Rp 140.107.173	100,00	93,39
Bimbingan Teknis Pengelolaan Administrasi Kependudukan Bagi Aparatur Kab/Kota (DAK)	Rp 485.895.000	Rp 485.895.000	100,00	Rp 422.994.059	100,00	87,05
Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	100,00	Rp 195.590.868	100,00	97,80
Sosialisasi dan Pencanaan Gerakan Nasional GISA Tingkat Provinsi	Rp -	Rp 186.600.000	100,00	Rp 168.290.000	100,00	90,19
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>	<b>Rp 1.268.674.350</b>	<b>Rp 1.230.249.350</b>	<b>100,00</b>	<b>Rp 1.142.588.330</b>	<b>100,00</b>	<b>92,87</b>
Pembinaan Peningkatan Peran Perempuan Dalam Kehidupan Keluarga (Hari Keluarga)	Rp 112.136.850	Rp 112.136.850	100,00	Rp 107.816.000	100,00	96,15
Pendampingan Kemah Nasional Konselor Sebaya 2018	Rp 799.962.600	Rp 761.537.600	100,00	Rp 694.993.486	100,00	91,26
Advokasi dan KIE Program KKBPB	Rp 37.821.050	Rp 37.821.050	100,00	Rp 34.744.344	100,00	91,87
Penguatan Komitmen Peningkatan Kinerja Lini Lapangan	Rp 141.199.700	Rp 141.199.700	100,00	Rp 130.514.000	100,00	92,43
Pembinaan dan Penguatan Kampung KB	Rp 177.554.150	Rp 177.554.150	100,00	Rp 174.520.500	100,00	98,29

**Tabel 2.2**  
**PENGUKURAN KINERJA**  
**DP3ACSKB PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**TAHUN 2017**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Meningkatnya Penerapan Pengarusutamaan Gender PUG dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat (PLM) dalam Pembangunan	1) Persentase SKPD yang melaksanakan PPRG	51,16% (22 dari 43 SKPD)	11,62% (5 dari 43 SKPD)	22,71 %
	2) Persentase SKPD yang memiliki data terpilah	20,9 % (9 dari 43 SKPD)	20,9% (9 dari 43 SKPD = 100 %)	100 %
		7 Instansi Vertikal	7 Instansi Vertikal	
3) Persentase Keberdayaan Organisasi dan Lembaga Masyarakat yang Berbasis Gender	42,42 % ( 14 dari 33 lembaga)	60,60 %	142,85 %	
2. Meningkatnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan di Segala Bidang Pembangunan	1) Persentase Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Peran serta Posisi Perempuan	100 %	100 %	100 %
	2) Persentase Kelompok Usaha Ekonomi Perempuan yang mendapatkan Bimbingan manajemen usaha dari BPPKBPA	13,59 % ( 42 Kelompok dari 309 Kel)	13,59 % ( 42 Kelompok dari 309 Kel)	100 %
	3) Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	30,20 %	36,67 %	121,42 %
	4) Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	36,95 %	40 %	108,25 %
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Penanganan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Berbagai tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang	1) Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	100 %	100 %	100%
	2) Persentase Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak	100 %	100%	100 %
	3) Persentase data terpilah terkait Kesejahteraan Anak	100 %	100%	100 %
	4) Persentase kab/ kota yang membentuk kota layak Anak (KLA)	28,57 % (2 dari 7 kab/kota)	57,14 % (4 dari 7 kab/kota)	100%

	5) Persentase Anak yang mengikuti Forum Anak TK.Nasional	15,58 %(12 dari 77 anak)	15,58 %(12 dari 77 anak)	100 %
4. Meningkatnya Akseptor KB dalam upaya mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas	1) Persentase kebijakan pemberdayaan keluarga dan Keluarga Berencana	100 %	100 %	100 %
	2) Tingkat Prevalensi Peserta KB Aktif	81,75 %	96,29 %	117,78 %
	3) Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Pra Sejahtera I	10,95 %	10,95 %	100 %
5. Meningkatnya kualitas database kependudukan tingkat provinsi sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan	1) Peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan database tingkat provinsi yang akurat	7 Kab/Kota	100 %	100 %
	2) Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	77,5 %	96,29 %	117,78 %
6. Meningkatkan pendayagunaan database kependudukan tingkat provinsi bagi pelayanan public dan kepentingan pembangunan daerah	1) Peningkatan pemanfaatan NIK, Database kependudukan dan KTP-el oleh SKPD Provinsi	5 SKPD	10,95 %	100 %

## 2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DP3ACSKB

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ditetapkan secara struktural Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 adalah Peraturan Daerah pengganti untuk Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan

Nomenklatur baru bagi Perangkat Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, adapun tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana.

Adapun fungsinya adalah sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana.
2. pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana.
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana.
4. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana); dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Indikator Kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun 2017 :

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2012 – 2017 Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Prov. Kep. Bangka Belitung :

1. Persentase SKPD yang melaksanakan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender/PPRG sebanyak 55,81% (24 dari 43 SKPD)
2. Persentase SKPD yang memiliki data terpilah sebanyak 21 % (9 dari 43 SKPD).
3. Persentase Keberdayaan Organisasi dan Lembaga Masyarakat yang berbasis Gender sebesar 42,42% (14 dari 33 Lembaga).
4. Persentase kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan peran serta posisi perempuan sebesar 100%.
5. Persentase Kelompok Usaha Ekonomi Perempuan yang Mendapatkan Bimbingan manajemen Usaha dari DP3ACSKB sebesar 13,59% (42 Kelompok dari 309 Kelompok).
6. Persentase perempuan di lembaga pemerintahan sebanyak 30,2% dengan rumusan jumlah pekerja perempuan dilembaga pemerintahan dibagi dengan jumlah pekerja perempuan.
7. Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan tercapai sebesar 36,95%.
8. Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu sebesar 100%.
9. Persentase kebijakan perlindungan perempuan dan perlindungan anak sebesar 100%.
10. Persentase data terpilah terkait kesejahteraan anak sebesar 100%.
11. Persentase Kabupaten /kota yang membentuk kota Layak Anak (KLA) sebesar 28,57%
12. Persentase Anak yang mengikuti Forum Anak Tk.Nasional sebesar 15,58% (12 dari 77 Anak).
13. Persentase kebijakan pemberdayaan keluarga dan keluarga berencana sebesar 100%.
14. Tingkat prevalensi peserta KB aktif sebanyak 81,75%.
15. Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1 sebesar 10,95%.

Setelah dilakukan pengukuran kinerja dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasinya maka diketahui selisih atau celah

kinerja (*performance gap*). Berdasarkan capaian kinerja tersebut kemudian dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja ditahun yang akan datang (*performance improvement*).

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran tersebut diatas, maka dapat dilakukan evaluasi dan analisis capaian kinerja setiap tujuan dan sasaran strategis RPJMD pada Tahun 2017, sebagai berikut :

**Tujuan :**

**Mengoptimalkan penerapan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan, dengan 1 (satu) sasaran sebagai berikut :**

<b>Sasaran Strategis 1</b>	<b>:</b>	<b>Meningkatnya Penerapan Pengarusutamaan Gender PUG dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat (PLM) dalam Pembangunan</b>
----------------------------	----------	--

Untuk mencapai target kinerja atas sasaran ini dilaksanakan melalui Program : **Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat.**

Adapun pencapaian target kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Pencapaian Target Kinerja Sasaran 1**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Meningkatkan Penerapan Pengarusutamaan Gender PUG dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat (PLM) dalam Pembangunan	1) Persentase SKPD yang melaksanakan PPRG	51,16% (22 dari 43 SKPD)	11,62% (5 dari 43 SKPD)	22,71 %
	2) Persentase SKPD yang memiliki data terpilah	20,9 % (9 dari 43 SKPD)	20,9% (9 dari 43 SKPD = 100 %)	100 %
		7 Instansi Vertikal	7 Instansi Vertikal	
3) Persentase Keberdayaan Organisasi dan Lembaga Masyarakat yang Berbasis Gender	42,42 % ( 14 dari 33 lembaga)	60,60 %	142,85 %	
<b>Rata – rata Capaian Sasaran 1</b>				<b>88,52 %</b>

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara umum capaian kinerja dari 3 (tiga) indikator kinerja belum tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dari 3 (tiga) indikator tersebut, terdapat 2 (dua) indikator yang sudah mencapai atau bahkan melebihi dari target pencapaian dan terdapat 1 (satu) indikator yang masih jauh dari target yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, terlihat bahwa capaian kinerja sasaran strategis 1 sebesar 88,52% masih dapat dikatakan tercapai dengan kualifikasi berhasil.


Dalam rangka mencapai target sasaran strategi 1, setidaknya dapat dilakukan dengan analisis capaian kinerja yaitu pengukuran kinerja pencapaian optimalnya penerapan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan.

Untuk mengukur pencapaian optimalnya penerapan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan, setidaknya dapat dilihat dari capaian target dari 3 (tiga) indikator.

Indikator Persentase SKPD yang melaksanakan PPRG tercapai sebesar 11,62% (5 dari 43 SKPD) yaitu DP3ACSKB, BAKUDA, BKPSDM, DINAS SOSIAL dan DINAS PENDIDIKAN, mengalami penurunan yang sangat signifikan bila dibandingkan dengan tahun 2014 yaitu sebesar 39,53% (17 dari 43 SKPD), tahun 2015 yaitu sebesar 44,18% (19 dari 43 SKPD) dan tahun 2016 yaitu sebesar 53,49% (23 dari 43 SKPD)


Jika dibandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis, capaian kinerja Indikator Persentase SKPD yang melaksanakan PPRG tahun ini sebesar 11,62% (5 dari 43 SKPD), masih jauh dari target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis yaitu sebesar 55,81% (24 dari 43 SKPD), dapat dilihat pada gambar berikut :

**Gambar 2.1**  
**Persentase SKPD yang melaksanakan PPRG**  
**Tahun 2012 - 2017**



Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa target yang ingin dicapai pada tahun 2017 adalah sebesar 51,16 % dan realisasi pencapaian target adalah 11,62% jadi dapat dikatakan capaian realisasi Persentase SKPD yang melaksanakan PPRG tahun 2017 belum mencapai dari target yang telah ditetapkan.


**Gambar 2.2**  
**Persentase SKPD yang memiliki data terpilah**  
**Tahun 2012 - 2017**



Indikator Persentase yang memiliki data terpilah pada tahun 2017 dengan target 20,9% dengan realisasi yang di capai yaitu sebesar 20,9% (BKPSDM, DINSOS, DISNAKERTRANS, DP3ACSKB, DPRD, DINAS KOPERASI DAN UMKM, DINAS KESEHATAN, DISPERINDAG, DISPORA). Indikator Persentase

SKPD yang memiliki data terpilah mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2014, 2015 dan 2016 yaitu sebesar 18,6%. Indikator Persentase SKPD yang memiliki data terpilah tersebut dapat dikategorikan telah mencapai target yang telah ditetapkan.

**Gambar 2.3**  
**Persentase Keberdayaan Organisasi dan Lembaga Masyarakat yang Berbasis Gender Tahun 2012 – 2017**



Dalam rangka Mengoptimalkan penerapan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari target yang telah ditetapkan sebesar 42,42% (14 dari 33 lembaga) sedangkan realisasi yang telah dicapai sebesar 48,48% (16 dari 33 lembaga) maka dapat dikatakan bahwa target yang ditetapkan dikualifikasikan sangat berhasil. Hal ini menandakan semakin baiknya penerapan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Meskipun pencapaian target sudah masuk dalam kategori berhasil, namun tetap ada hambatan dan kendala yang dihadapi. Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran strategis “optimalnya penerapan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan” antara lain adalah :

1. Belum adanya kebijakan yang mengatur bahwa Organisasi Perangkat Daerah harus melaksanakan PPRG.

2. Masih rendahnya pemahaman mengenai Pengarusutamaan Gender (PUG) serta kurangnya komitmen dalam menerapkan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).
3. Dalam pelaksanaan rapat koordinasi Pokja PUG, peserta yang seharusnya hadir adalah para pejabat eselon II, namun peserta rapat yang hadir diwakili adalah eselon III, eselon IV dan staf.
4. Belum optimalnya pemanfaatan data terpilah dalam proses perencanaan dan evaluasi.
5. Belum optimalnya peran Organisasi sosial politik, Organisasi keagamaan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan.

Usulan upaya pemecahan masalah terhadap hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran tersebut adalah :

1. Secepatnya menyusun Peraturan Daerah terkait PUG dan PPRG.
2. Advokasi mengenai PUG secara intensif kepada para pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3. Memperbanyak pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dengan instansi terkait dan mengoptimalkan peran dan fungsi pokja PUG yang sudah dibentuk.
4. Mendata kembali ke 43 SKPD untuk melihat jumlah keseluruhan SKPD yang sudah memiliki data terpilah gender.
5. Pemilahan data biasanya dilakukan untuk melokalisir atau mempersempit ruang pemecahan masalah pembangunan pada suatu bidang tertentu. Pemilihan data terpilah dapat dilakukan menurut jenis kelamin sehingga dengan begitu dapat menggambarkan status serta posisi perempuan dan laki laki di seluruh bidang pembangunan.
6. Advokasi secara intensif kepada Orsospol, Organisasi keagamaan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat agar berperan secara optimal dalam pembangunan pemberdayaan perempuan.
7. Memberi panduan pada SKPD mengenai penyusunan dan pengumpulan data terpilah agar advokasi – advokasi yang mereka lakukan dapat lebih tajam dan terukur.

**Tujuan :**

**Mengoptimalkan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, dengan 1 (satu) sasaran sebagai berikut :**

<b>Sasaran Strategis 2</b>	<b>:</b>	Meningkatnya Kualitas Hidup dan peran Perempuan di segala Bidang Pembangunan
----------------------------	----------	--

Untuk mencapai target kinerja atas sasaran ini dilaksanakan melalui Program : **Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan.**

Adapun pencapaian target kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.4.  
Pencapaian Target Kinerja Sasaran 2**


<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Meningkatnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan di Segala Bidang Pembangunan	1) Persentase Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Peran serta Posisi Perempuan	100 %	100 %	100 %
	2) Persentase Kelompok Usaha Ekonomi Perempuan yang mendapatkan Bimbingan manajemen usaha dari BPPKBPA	13,59 % ( 42 Kelompok dari 309 Kel)	13,59 % ( 42 Kelompok dari 309 Kel)	100 %
	3) Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	30,20 %	36,67 %	121,42 %
	4) Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	36,95 %	40 %	108,25 %
<b>Rata – rata Capaian Sasaran 2</b>				<b>107,41 %</b>

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja Meningkatnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan di Segala Bidang Pembangunan tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, terlihat bahwa capaian kinerja sasaran strategis 2 sebesar 107,41% atau tercapai dengan kualifikasi sangat berhasil.

Dalam rangka mencapai target sasaran strategi 2, setidaknya dapat dilakukan dengan analisis capaian kinerja yaitu pengukuran kinerja pencapaian Optimalnya Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan peran serta posisi perempuan. Untuk mengukur pencapaian Optimalnya Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan peran serta posisi perempuan, setidaknya dapat dilihat dari capaian target dari 4 (empat) indikator.

Indikator Persentase Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Peran Serta Posisi Perempuan tercapai 100% dimana target yang telah ditetapkan sebesar 100 % yaitu 1 (satu) kebijakan. Capaian ini sama bila dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya yaitu 100%.

**Gambar 2.4**  
**Persentase Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Peran Serta Posisi Perempuan Tahun 2012 - 2017**




Indikator Persentase Kelompok Usaha Ekonomi Perempuan yang mendapatkan Bimbingan dan Manajemen Usaha dari BPPKBPA pada tahun 2017 tercapai sebesar 13,59 % (42 Kelompok dari 309 Kelompok). Capaian ini sama bila dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2016 yaitu sebesar 13,59 % (42 Kelompok dari 309 Kelompok), ini dikarenakan pada tahun 2017 tidak ada kegiatan khusus untuk mendukung indikator Persentase Kelompok Usaha Ekonomi Perempuan yang mendapatkan Bimbingan dan Manajemen Usaha dari BPPKBPA, DP3ACSKB (BPPKBPA) hanya melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap kelompok-kelompok usaha ekonomi perempuan yang telah mendapatkan bantuan pada tahun sebelumnya.

**Gambar 2.5**  
**Persentase Kelompok Usaha Ekonomi Perempuan yang Mendapatkan Bimbingan dan Manajemen usaha dari BPPKBPPA Tahun 2016 - 2017**



Pada indikator sasaran Persentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintah pada tahun 2017 ditetapkan target sebesar 30,20 % dan realisasi yang telah dicapai sebesar 36,67% dan dapat dikatakan sudah berhasil dan melampaui dari target yang telah ditetapkan. Capaian indikator Persentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintah tahun 2017 ini meningkat bila dibandingkan dengan pencapaian indikator Persentase Perempuan dilembaga Pemerintah pada tahun sebelumnya yaitu 31,30% pada tahun 2015 dan 35,80% pada tahun 2016. Jika dibandingkan dengan target yang akan dicapai pada akhir periode renstra, indikator Persentase perempuan dilembaga pemerintah sudah mendekati dari target yang telah ditetapkan pada dokumen Renstra yaitu sebesar 14,56%. Persentase perempuan dilembaga pemerintah maksudnya adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan jadi dapat diartikan bahwa persentase jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah sudah dapat dikatakan memiliki peran penting dalam pembangunan.


**Gambar 2.6**  
**Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah**  
**Tahun 2013 - 2017**



Untuk indikator selanjutnya yaitu Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan pada tahun 2017 ditetapkan target sebesar 36,95% dengan capaian realisasi sebesar 46%. Pencapaian ini dapat dikatakan berhasil dan telah melampaui dari target yang telah ditetapkan.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, Indikator Persentasi Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan sempat mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2014 yaitu sebesar 53,97%, kemudian kembali mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2015 sebesar 28,94% dan pada tahun 2016 yaitu sebesar 31,30%. Jika dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra, capaian tahun 2017 sudah melampaui dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 31,30%. Hal ini menunjukkan bahwa Peran perempuan dibidang Pembangunan menunjukkan bahwa perempuan sangatlah memberikan sumbangan pada pengembangan teori ekonomi dan diharapkan dapat memberikan salah satu tambahan untuk pemerintah dalam menetapkan kebijakan, pembinaan dimasa yang akan datang.

**Gambar 2.7**  
**Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan**  
**Tahun 2013 - 2017**



Meskipun pencapaian target sudah masuk dalam kategori berhasil, namun tetap ada hambatan dan kendala yang dihadapi. Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran strategis “Optimalnya Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan peran serta posisi perempuan” antara lain adalah :

1. Kurang tersedianya data yang siap pakai guna mendukung capaian sasaran strategis “Optimalnya Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Peran Serta Posisi Perempuan”.
2. Kegiatan yang mendukung indikator Jumlah Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Peran Serta Posisi Perempuan masih terbatas pada kegiatan yang bersifat nasional yaitu peringatan hari ibu.
3. Banyaknya kegiatan yang mengalami rasionalisasi anggaran juga mempengaruhi capaian terhadap target kinerja indicator yang telah ditetapkan sebelumnya.

Usulan upaya pemecahan masalah terhadap hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran tersebut adalah :

1. Melakukan pendataan terkait peran perempuan, kelompok ekonomi produktif perempuan, dan lainnya guna mencapai sasaran strategis “Optimalnya Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Peran Serta Posisi Perempuan”.
2. Meningkatkan koordinasi dengan organisasi perempuan, organisasi sekolah, organisasi profesi, dan Institusi media massa dalam mencapai Optimalnya Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan peran serta posisi perempuan.

**Tujuan :**

**Mengoptimalkan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak,** dengan 1 (satu) sasaran sebagai berikut :

<b>Sasaran Strategis 3</b>	<b>:</b>	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Penanganan Perlindungan Perempuan dan Anak dari berbagai Tindak Kekerasan dan Perdagangan orang
----------------------------	----------	---

Untuk mencapai target kinerja atas sasaran ini dilaksanakan melalui Program : **Program Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak.**

Adapun pencapaian target kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :


**Tabel 2.5  
Pencapaian Target Kinerja Sasaran 3**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Penanganan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Berbagai tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang	1) Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	100 %	100 %	100%
	2) Persentase Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak	100 %	100%	100 %
	3) Persentase data terpilah terkait Kesejahteraan Anak	100 %	100%	100 %
	4) Persentase kab/ kota	28,57 % (2 dari 7	57.14 % (4 dari	

	yang membentuk kota layak Anak (KLA)	kab/kota)	7 kab/kota)	200%
	5) Persentase Anak yang mengikuti Forum Anak TK.Nasional	15,58 %(12 dari 77 anak)	15,58 %(12 dari 77 anak)	100 %
<b>Rata – rata Capaian Sasaran 3</b>				<b>120 %</b>

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara umum capaian kinerja dari indicator kinerja Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Penanganan Perlindungan Perempuan dan Anak dari berbagai Tindak Kekerasan dan Perdagangan orang tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, terlihat bahwa capaian kinerja sasaran strategis 3 sebesar 120% dari 5 (lima) indikator kinerja tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan dikategorikan sangat berhasil.


**Gambar 2.8**  
**Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih didalam Unit Pelayanan Terpadu Tahun 2016 - 2017**



Berdasarkan data tahun 2017 diatas dapat dilihat bahwa target yang ditetapkan di tahun 2017 dapat dicapai. Pencapaian target tersebut dapat terealisasi 100 % dikarenakan panduan dalam penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan sudah berjalan dengan baik atau sudah sesuai prosedur yang ada. Acuan pemerintah dalam memberikan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan sudah sesuai dengan standart pelayanan minimal dibidang layanan terpadu bagi korban kekerasan anak dan perempuan.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya, capaian kinerja tahun 2017 sama dengan capaian kinerja pada tahun 2016 yaitu sebesar 100%, ini berarti bahwa perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan telah sepenuhnya mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan.

**Gambar 2.9**  
**Persentase Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak**  
**Tahun 2016 - 2017**



Untuk capaian indicator kinerja Persentase Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak pada tahun 2017 adalah sebesar 100%, capaian ini dapat dikatakan telah mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya dan dapat dikategorikan berhasil.

Jika dibanding dengan capaian pada tahun sebelumnya, capaian indicator kinerja Persentase Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak pada tahun 2017 sama dengan capaian tahun 2016 yaitu 100%.


**Gambar 2.10**  
**Persentase Data Terpilah Terkait Kesejahteraan Anak**  
**Tahun 2016 – 2017**



Untuk capaian indikator kinerja Persentase Data Terpilah terkait kesejahteraan anak pada tahun 2017 adalah sebesar 100%, capaian ini dapat dikatakan telah mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya dan dapat dikategorikan berhasil.

Jika dibanding dengan capaian pada tahun sebelumnya, capaian indikator kinerja Persentase Data Terpilah terkait kesejahteraan anak pada tahun 2017 sama dengan capaian tahun 2016 yaitu 100%.


**Gambar 2.11**  
**Persentase Kabupaten/Kota yang Membentuk Kota Layak Anak (KLA)**  
**Tahun 2013 – 2017**



Untuk indikator selanjutnya yaitu Persentase Kabupaten/Kota yang membentuk Kota Layak Anak (KLA) pada tahun 2017 ditetapkan dengan target sebesar 28,57% (2 dari 7 Kab/Kota) dengan capaian realisasi sebesar 57,14% (4 dari 7 Kab/Kota). Pencapaian ini dapat dikatakan sangat berhasil dan telah melampaui dari target yang telah ditetapkan.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang membentuk Kota Layak Anak (KLA) tahun 2017 mengalami kenaikan yang ditahun sebelumnya sebesar 28,57% (2 dari 7 Kab/Kota) menjadi sebesar 57,14% (4 dari 7 Kab/Kota). Jika dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra, capaian tahun 2017 sudah melampaui dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 57,14%.

**Gambar 2.12**  
**Persentase Anak yang Mengikuti Forum Anak Tk.Nasional**  
**Tahun 2013 - 2017**



Pada indikator capaian Persentase Anak yang mengikuti Forum Anak Tk. Nasional, dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2017 sebesar 15,58% (12 dari 77 anak) telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam arti Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun ketahun konsisten mengirimkan 12 orang duta anak terpilih dari 77 orang anak yang berasal dari 7 Kab/Kota untuk menghadiri Forum Anak Tingkat Nasional.

**Tujuan :**

**Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pemberdayaan keluarga dan keluarga berencana, dengan 1 (satu) sasaran sebagai berikut :**

<b>Sasaran Strategis 4</b>	:	Meningkatnya Akseptor KB dalam upaya mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas
----------------------------	---	---

Untuk mencapai target kinerja atas sasaran ini dilaksanakan melalui Program : **Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga.**

Adapun pencapaian target kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.6**  
**Pencapaian Target Kinerja Sasaran 4**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. Meningkatnya Akseptor KB dalam upaya mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas	1) Persentase kebijakan pemberdayaan keluarga dan keluarga berencana	100 %	100 %	100 %
	2) Tingkat Prevalensi Peserta KB Aktif	81,75 %	96,29 %	117,78 %
	3) Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	10,95 %	10,95 %	100 %
<b>Rata – rata Capaian Sasaran 4</b>				<b>105,92 %</b>

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara umum capaian kinerja dari 3 (tiga) indikator kinerja tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, terlihat bahwa capaian kinerja sasaran strategis 4 sebesar 105,92% atau tercapai dengan kualifikasi sangat berhasil.

Dalam rangka mencapai target sasaran strategi 4, setidaknya dapat dilakukan dengan analisis capaian kinerja yaitu pengukuran kinerja pencapaian Terwujudnya keluarga kecil yang berkualitas. Untuk mengukur pencapaian Terwujudnya keluarga kecil yang berkualitas, setidaknya dapat dilihat dari capaian target dari 3 (tiga) indikator.


Indikator Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I tercapai sebesar 10,95% dari target 10,95% dengan rumusan :

- Data dari Kab/Kota dengan rumusan : jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I dibagi dengan jumlah keluarga.
- Rekapitulasi Data Provinsi dengan rumusan : jumlah capaian kinerja kab/kota dibagi dengan jumlah kab/kota.

Pencapaian Indikator keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I pada tahun 2017 belum dapat dihitung karena data yang digunakan sebagai dasar penghitungan belum dipublikasikan oleh BKKBN akan tetapi pencapaian indicator ini meningkat dari tahun ke tahunnya seperti tahun 2012 (12,03%), tahun 2013 (12,03%), tahun 2014 (11,42%), tahun 2015 (11,3%) dan tahun 2016 (10,95%).

Jika dibandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis, capaian kinerja Indikator Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I sampai dengan tahun ini sebesar 10,95% sedangkan target pada jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis yaitu sebesar 10,69%, dapat dilihat pada gambar berikut :

**Gambar 2.13**  
**Presentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I**  
**Tahun 2012 - 2017**



Indikator Tingkat prevalensi peserta KB aktif tercapai sebesar 96,29% dari target yang ditetapkan sebesar 81,75% dengan rumusan :


- Data dari Kab/Kota dengan rumusan : jumlah peserta program KB aktif dibagi dengan jumlah pasangan usia subur (PUS)

- Rekapitulasi Data Provinsi dengan rumusan : jumlah capaian kinerja kab/kota dibagi dengan jumlah kab/kota


Pencapaian ini mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun 2012 (81,62%), tahun 2013 (68,54%) pada tahun 2014 (81,51%), tahun 2015 dan tahun 2016 (81,78%). Pembinaan dan Pelayanan Keluarga Berencana yang dilakukan kepada masyarakat serta adanya kegiatan-kegiatan pendukung lainnya dinilai dapat meningkatkan capaian tersebut. Program Kampung KB juga dianggap sebagai salah satu factor peningkatan capaian Peserta KB Aktif dimana dengan adanya Kampung KB maka daerah yang jumlah peserta KB rendah mendapat intervensi yang lebih intensif dan massif dibandingkan dengan daerah lainnya.

Jika dibandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis, capaian kinerja Indikator Tingkat prevalensi peserta KB aktif sampai dengan tahun ini sebesar 96,29% sedangkan target pada jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis yaitu sebesar 81,8%, ini dapat diartikan bahwa capaian kinerja Indikator Tingkat prevalensi peserta KB aktif sudah melampaui dari target tahun terakhir Rencana Strategis, dapat dilihat pada gambar berikut :

**Gambar 2.14**  
**Tingkat prevalensi peserta KB aktif**  
**Tahun 2012 – 2017**



**Gambar 2.15**  
**Persentase Kebijakan Pemberdayaan Keluarga dan Keluarga Berencana**  
**Tahun 2012 - 2017**



Dalam rangka Terwujudnya keluarga kecil yang berkualitas dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Capaian kinerja tahun 2017 sebesar 105,92 dapat dikualifikasikan sangat berhasil jika dibandingkan dengan capaian tahun 2016 sebesar 102,43.

Meskipun pencapaian target sudah masuk dalam kategori berhasil, namun tetap ada hambatan dan kendala yang dihadapi. Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran strategis “Terwujudnya keluarga kecil yang berkualitas” antara lain adalah :

1. Penyediaan alat kontrasepsi dari BKKBN Pusat tidak sesuai dengan minat masyarakat, misalnya Pil KB yang disediakan : Kimia Farma, Noride, Exultion, sedangkan masyarakat menginginkan merk Andalan.
2. Belum optimalnya pembagian kewenangan antara DP3ACSKB Provinsi, Dinas PPKB Kab/Kota dan BKKBN Kantor Perwakilan.

Usulan upaya pemecahan masalah terhadap hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran tersebut adalah :

1. Usulan kegiatan tahun berikutnya agar lebih prioritas dalam mencapai sasaran berupa kegiatan fasilitasi penyusunan dan harmonisasi kebijakan keluarga berencana dan pemberdayaan keluarga yang meliputi : sosialisasi, advokasi, rapat koordinasi, dan pembinaan.

2. Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dan menyediakan alat kontrasepsi sesuai minat masyarakat dan meningkatkan pelayanan KB gratis bagi masyarakat.

**Tujuan :**

**Meningkatkan daya guna database kependudukan provinsi dan kabupaten/kota untuk kepentingan penerbitan dokumen kependudukan dan pembangunan, dengan 1 (satu) sasaran sebagai berikut :**

<b>Sasaran Strategis 4</b>	<b>:</b>	<p>1. Meningkatnya kualitas database kependudukan tingkat provinsi sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan.</p> <p>2. Meningkatkan pendayagunaan database kependudukan tingkat provinsi bagi pelayanan public dan kepentingan pembangunan daerah</p>
----------------------------	----------	--

Untuk mencapai target kinerja atas sasaran ini dilaksanakan melalui Program : **Program Penataan Administrasi Kependudukan**

Adapun pencapaian target kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.7  
Pencapaian Target Kinerja Sasaran 5**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. Meningkatkan kualitas database kependudukan tingkat provinsi sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan.	1) Peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil tingkat provinsi dengan database yang akurat	7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	100 %
	2) Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	77,5 %	82,21 %	106,07 %
6. Meningkatkan pendayagunaan database kependudukan tingkat provinsi bagi pelayanan	1) Peningkatan pemanfaatan NIK, Database kependudukan dan KTP-el oleh SKPD Provinsi	5 SKPD	7 SKPD	140 %

public dan kepentingan pembangunan daerah				
<b>Rata – rata Capaian Sasaran 5</b>				<b>115,35 %</b>

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja Meningkatnya kualitas database kependudukan tingkat provinsi sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan dan indicator kinerja Meningkatkan pendayagunaan database kependudukan tingkat provinsi bagi pelayanan public dan kepentingan pembangunan daerah telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, terlihat bahwa capaian kinerja sasaran strategis 5 sebesar 115,35% atau tercapai dengan kualifikasi sangat berhasil.

Pada indicator Peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil tingkat provinsi dengan database yang akurat, dari target yang telah ditetapkan sebanyak 7 kab/kota dapat terealisasi sepenuhnya sebesar 100% (7 Kab/Kota). Sedangkan pada indicator selanjutnya yaitu Persentase anak yang memiliki akta kelahiran, dari target yang telah ditetapkan sebesar 77,5 % dapat terealisasi sebesar 82,21 %, capaian ini telah melampaui dari target yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian untuk indicator Peningkatan pemanfaatan NIK, Database kependudukan dan KTP-el oleh SKPD Provinsi, dari target awal yang tetapkan sebanyak 5 SKPD dapat terealisasi sebanyak 3 SKPD dan 7 Instansi yaitu BAKUDA, Biro Pemerintahan, Biro Kesejahteraan Rakyat, BPJS Kesehatan, Kementerian Agama, Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, capaian kinerja sasaran strategis 5 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun lalu, ini disebabkan karena pada tahun 2017 nomenklatur kedinasan yang semula hanya menangani 2 urusan yaitu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, bertambah menjadi 3 urusan dengan tambahan 1 urusan Pengadministrasian Penduduk dan Pencatatan Sipil.

## **2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DP3ACSKB**

### **2.3.1. Tingkat kinerja pelayanan DP3ACSKB dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan DP3ACSKB**

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dalam penyelenggaraan pembangunan adalah sebagai berikut :

#### **1. Pembinaan Pembangunan urusan P3ACSKB**

Dalam pembangunan urusan P3ACSKB, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana melakukan berbagai upaya yang berkaitan dengan penetapan kebijakan pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak, kelembagaan dan hukum, penanganan pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, pengendalian dan pengawasan pembangunan sumberdaya manusia.

- a. Pembangunan P3ACSKB dalam pelaksanaannya kurang berjalan seperti yang diharapkan, mengingat masih belum optimalnya sinergi, kemitraan, atau koordinasi di antara pelaku pembangunan di berbagai tingkat administrasi.
- b. Kemampuan pengendalian, pengawasan, dan pertanggungjawaban di berbagai tingkat dan bidang masih belum berjalan seperti yang diharapkan, meskipun dalam beberapa tahun ini pemerintah telah menggalakkan upaya tersebut.
- c. Hukum yang menyangkut upaya penanganan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak, secara bertahap telah dikembangkan.
- d. Dalam pembinaan pembangunan yang bersifat strategis, peran pembelajaran dalam pengembangan organisasi sangat diperlukan
- e. Pengelolaan sumber daya yang terarah dan transparan serta memperhatikan aspirasi dan potensi daerah masih kurang berkembang seperti yang direncanakan.

## **2. Pengembangan Pembangunan Urusan P3ACSKB**

Dalam pengembangan pembangunan urusan P3ACSKB, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana melakukan penyusunan berbagai pedoman dan standar, memfasilitasi kabupaten/kota dalam memenuhi komitmen nasional dan global, serta mendorong peran aktif masyarakat.

- a. Sampai saat ini, pembangunan pada urusan P3ACSKB di beberapa daerah kurang mengacu pada komitmen nasional dan global, dan itu menjadi tantangan tersendiri.
- b. Peran serta masyarakat telah banyak berkembang antara lain dimulai dengan terbentuknya LSM Perlindungan Perempuan dan Anak dan unit-unit atau gugus tugas pencegahan kekerasan, tetapi upaya pemberdayaan masyarakat ini pada umumnya masih menempatkan masyarakat sebagai obyek saja.

### **2.3.2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi DP3ACSKB**

Berbagai perkembangan kebijakan, masalah dan tantangan baru berdampak perlunya menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .

Secara geografis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak termasuk pada peta wilayah rawan bencana, sisi sosial politik yang berkembang sering menimbulkan konflik sosial terutama konflik yang dipicu akibat penambangan timah, yang pada akhirnya memunculkan berbagai masalah kesetaraan gender, Pemberdayaan perempuan yang belum optimal, masih terjadinya perdagangan anak, permasalahan terkait tingginya laju pertumbuhan penduduk serta masih banyaknya masyarakat yang belum sadar akan pentingnya dokumen kependudukan, permasalahan tersebut tentunya menjadi perhatian Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil

dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas, pembina sekaligus pelaksana.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat beberapa kendala antara lain :

1. Internal

a. Kurangnya SDM pengelolaan data

Masih kurangnya SDM pengelolaan data yang menyebabkan pengelolaan data belum berjalan maksimal dan kurangnya dukungan lintas sektor/*stakeholder* terkait sehingga pemanfaatan informasi tidak optimal.

b. Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan data

Selain kurangnya SDM pengelolaan data, kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan data juga masih menjadi permasalahan.

c. Kurangnya koordinasi bantuan teknis dan monitoring pada bagian perencanaan

Sistem perencanaan dan penganggaran yang diterapkan belum menerapkan sistem perencanaan berbasis kinerja, ketersediaan dan pengalokasian pembiayaan baik dari pemerintah, masyarakat, swasta dan dunia usaha masih rendah, karena belum tertata secara terpadu dan terorganisir sehingga belum terlihat jelas pembagian tugas yang berkaitan dengan urusan P3ACSKB, perencanaan anggaran antara pusat dan daerah belum sinkron, begitu juga dengan perencanaan jangka panjang/menengah masih belum menjadi acuan dalam menyusun perencanaan jangka pendek.

Demikian pula dengan beberapa kebijakan yang disusun belum bersinergi, baik perencanaan di tingkat pusat maupun tingkat daerah.

d. Kurangnya kuantitas dan kualitas pembinaan (bantuan teknis)

Pembinaan jaringan kemitraan dengan berbagai pihak termasuk sektor pemerintah dan dunia usaha belum optimal, kemitraan yang dibangun

belum menampakkan kepekaan, kepedulian dan rasa memiliki terhadap permasalahan dalam upaya pembinaan kepada masyarakat, karena kemitraan belum ditata secara baik sesuai peran, fungsi dan tanggung jawab masing-masing.

e. Kurangnya kualitas SDM bagian pengarsipan

Belum terlatihnya tenaga bagian arsiparis sehingga pelaksanaan kearsipan belum tertata dan berjalan secara maksimal, administrasi belum terpadu dan berkesinambungan.

2. Eksternal

a. Belum optimal koordinasi program Nasional dan Daerah

Dalam tata laksana program kegiatan ditemui berbagai perbedaan antara lain adalah masih adanya perbedaan kualitas SDM, disamping juklak/juknis belum tersedia secara keseluruhan, pensosialisasian dalam penerbitan peraturan dan program kegiatan lainnya belum berjalan secara optimal.

b. Belum optimalnya koordinasi, bantuan teknis, monitoring program dan pelaporan

Pelaksanaan kegiatan belum berjalan sinergis dan terkoordinasi dengan baik antara Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang mengakibatkan pemantauan dan evaluasi menjadi lemah, setengah-setengah dan tidak efisien, sistem pencatatan dan pelaporan menjadi lambat tidak sesuai jadwal, belum lengkap dan kurang akurat.

c. Lemahnya pemanfaatan data dan informasi

Perencanaan program kegiatan belum berdasarkan evidence base yang ada dimasing-masing wilayah, data dan informasi belum digunakan sebagai faktor penentu dalam pemilihan program kegiatan, sehingga perencanaan kegiatan program hanya terencana berdasarkan rutinitas kegiatan tahunan.

d. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.

e. Belum optimalnya ketersediaan data terpilah Gender dan Anak.

- f. Belum optimalnya penerapan piranti hukum, piranti analisis, dan dukungan politik terhadap kesetaraan gender sebagai prioritas pembangunan
- g. Masih rendahnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan untuk mewujudkan serta mengembangkan keluarga sehat, sejahtera dan bahagia dalam pembangunan
- h. Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen.
- i. Belum optimalnya implementasi Grand design kependudukan dalam pengambilan kebijakan pada pemda Provinsi dan Kab/Kota.
- j. Belum optimalnya pendayagunaan database kependudukan baik provinsi maupun kabupaten/kota.
- k. Rendahnya kualitas pelayanan kabupaten/kota dalam kepemilikan dokumen kependudukan.

### **2.3.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DP3ACSKB**

Dalam konteks eksternal, terjadi perubahan dan tantangan strategis berupa berlangsungnya era globalisasi, perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, transportasi yang mengarah pada terbentuknya dunia tanpa batas. Berbagai perubahan tersebut memberi dampak positif maupun negatif pada urusan P3ACSKB. Dampak positif antara lain berupa berkembangnya teknologi dan ilmu baru, sedangkan dampak negatif yaitu berkembangnya pembangunan di Bangka Belitung yang mendorong para pelaku perdagangan manusia atau trafficking menjadikan Bangka Belitung sebagai salah satu tempat transit kejahatan, eksploitasi perempuan dan anak cukup memprihatikan, bahkan kasusnya cenderung meningkat. Kerjasama lintas sektoral untuk pemulangan korban perdagangan belum maksimal.

Beberapa factor penyebab maraknya kegiatan perdagangan manusia diantaranya : kurangnya pendidikan dan pengetahuan agama, perilaku konsumtif, rendahnya tingkat pendidikan, dan buruknya ekonomi keluarga, krisis moral. Upaya untuk mengantisipasinya adalah : penyediaan lapangan kerja yang memadai, pembinaan dan bimbingan dalam upaya peningkatan ekonomi , kepedulian peran keluarga dan masyarakat.

#### **2.3.4. Rumusan Perubahan, Kecenderungan Masa Depan Pembangunan**

Prospek kedepan pembangunan nasional diarahkan pada peningkatan SDM yang ditandai dengan meningkatnya IPM dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Perkembangan global, regional, dan nasional yang dinamis juga akan mempengaruhi pembangunan suatu daerah. Hal ini merupakan faktor eksternal utama yang mempengaruhi proses pembangunan pemberdayaan perempuan. Faktor lingkungan strategis dapat dijadikan peluang atau kendala. Tingkat globalisasi merupakan suatu perubahan interaksi manusia secara luas yang mencakup ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi dan lingkungan. Proses ini dipicu dan dipercepat dengan berkembangnya teknologi, informasi dan transportasi yang mempunyai konsekuensi pada fungsi suatu daerah dalam sistem pengelolaannya.

Era globalisasi dapat menjadi peluang sekaligus tantangan pembangunan pemberdayaan perempuan, yang sampai saat ini belum sepenuhnya dilakukan, persiapan dan langkah-langkah yang menjadikan peluang sehingga dapat mengurangi dampak yang merugikan, mengharuskan adanya suatu sistem yang responsif. Komitmen internasional seperti *Millenium Development Goal's* (MDG's), adaptasi perubahan iklim (*climate change*), komitmen daerah serta pengarusutamaan gender.

#### **Upaya yang harus dilakukan dalam pembangunan urusan P3ACSKB :**

1. Meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan terkait akan pentingnya pembangunan yang responsif gender.
2. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan urusan P3ACSKB.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan, serta koordinasi pelaksanaannya.
4. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan dan sinkronisasi kebijakan yang terkait dengan kualitas tumbuh-kembang dan kelangsungan hidup anak.

5. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan dan penegakan hukum yang terkait dengan perlindungan bagi anak terhadap segala bentuk kekerasan dan diskriminasi
6. Meningkatkan kapasitas kelembagaan, ketersediaan data dan informasi, koordinasi pelaksanaan, dan harmonisasi peraturan perundang-undangan.
7. Meningkatkan pencapaian program KKBPK.
8. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan.

#### **2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2019 dengan hasil analisis kebutuhan :

##### 1. Program/kegiatan urusan rutin

- Jumlah program pada rancangan awal RKPD : 1 program, sedangkan pada hasil analisis kebutuhan : 1 program, sehingga dikategorikan sudah tercapai (100%).
- Jumlah kegiatan pada rancangan awal RKPD : 6 kegiatan sedangkan pada hasil analisis kebutuhan : 5 kegiatan.
- Jumlah usulan dana pada rancangan awal RKPD : Rp. 1.891.092.799,- sedangkan pada hasil analisis kebutuhan : Rp. 2.223.803.250,-

##### 2. Program/kegiatan urusan wajib

- Jumlah program pada rancangan awal RKPD : 4 program, sedangkan pada hasil analisis kebutuhan : 4 program, sehingga dikategorikan sudah tercapai (100%)
- Jumlah kegiatan pada rancangan awal RKPD : 90 kegiatan sedangkan pada hasil analisis kebutuhan : 29 kegiatan.
- Jumlah total usulan dana pada rancangan awal RKPD : Rp. 16.549.615.799,- sedangkan pada hasil analisis kebutuhan : Rp. 5.722,203.350,-

**TABEL 2.7**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2019**  
**DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
						Tahun 2019		Tahun 2020			
						target	Rp	target	Rp		
<b>JUMLAH TOTAL BELANJA</b>							Rp	<b>7.946.006.600</b>		Rp	<b>7.451.771.960</b>
<b>Meningkatkan kinerja pelayanan</b>	<b>Meningkatnya nilai capaian LAKIP</b>	<b>Status penilaian kinerja</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah</b>		<b>Nilai</b>	<b>B</b>	Rp	<b>2.223.803.250</b>	<b>B</b>	Rp	<b>2.446.183.575</b>
			Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan	Bulan	12	Rp	2.027.193.250	100	Rp	2.229.912.575
			Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan Sarana dan Prasarana Perkantoran selama 12 bulan	%	100	Rp	74.050.000	100	Rp	81.455.000
			Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat Kapasitasnya	%	28	Rp	18.000.000	40	Rp	19.800.000
			Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah dengan Tingkat Konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah di atas 85%	Dokumen	2	Rp	75.400.000	2	Rp	82.940.000
				Jumlah peserta rapat koordinasi teknis	Orang	130			130		
			Kegiatan Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah dengan Realisasi Target diatas 90%	Dokumen	5	Rp	29.160.000	5	Rp	32.076.000
				Jumlah buku dan DVD Profil gender dan Anak	Paket	100			100		
				Jumlah Informasi yang di publikasikan melalui website	Informasi	100			100		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
						Tahun 2019		Tahun 2020	
						target	Rp	target	Rp
<b>Meningkatkan kualitas hidup perempuan</b>	<b>Meningkatnya peran perempuan dalam ekonomi keluarga</b>	<b>Persentase peran aktif perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN</b>		<b>%</b>	<b>0,82</b>	<b>Rp 492.982.000</b>	<b>1,2</b>	<b>Rp 833.805.000</b>
			Kegiatan Pemetaan industri rumahan di kab/kota	Jumlah kab/kota yang terpetakan untuk program iR	Kab/kota	1	Rp 7.650.000	2	Rp 8.415.000
			Kegiatan Pembinaan dan Monev Pelaksanaan Program IR Perempuan di Kab/Kota	Jumlah Pembinaan dan Monev	Kab/Kota	7	Rp 57.112.000	7	Rp 150.000.000
			Pembinaan Organisasi Perempuan	Terlaksananya Pembinaan Organisasi Perempuan Prov. Kep. Bangka Belitung	Orang	230	Rp 223.320.000	12	Rp 450.000.000
			Kegiatan peningkatan nilai-nilai kejuangan perempuan indonesia	Jumlah peserta peringatan hari ibu	Kegiatan	1	Rp 204.900.000	1	Rp 225.390.000
	<b>Meningkatnya kapasitas perangkat daerah dalam melaksanakan PPRG</b>	<b>Persentase OPD yang melaksanakan PPRG</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN</b>		<b>%</b>	<b>28,12</b>	<b>Rp 106.820.000</b>	<b>34,37</b>	<b>Rp 117.502.000</b>
			Penguatan kapasitas Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan PPRG	Jumlah peserta workshop	Orang	120	Rp 84.800.000	120	Rp 93.280.000
			Kegiatan Advokasi dan KIE Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Jumlah Advokasi dan KIE	Org	160	Rp 22.020.000	160	Rp 24.222.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
						Tahun 2019		Tahun 2020	
						target	Rp	target	Rp
<b>Meningkatnya kualitas pemenuhan hak dan perlindungan anak</b>	<b>Meningkatnya capaian pemenuhan akan hak-hak anak</b>	<b>Persentase capaian Kab/Kota Layak Anak</b>	<b>Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak</b>		<b>%</b>	<b>28,57</b>	<b>Rp 965.044.000</b>	<b>28,57</b>	<b>Rp 1.061.548.400</b>
			Kegiatan partisipasi anak dalam pembangunan (Forum Anak)	1. peserta forum anak daerah tingkat provinsi 2. peserta forum anak nasional dan kongres anak indonesia	Orang	70	Rp 186.620.000	70	Rp 205.282.000
			Advokasi dan KIE Kebijakan Forum Anak Kab/Kota	Jumlah advokasi dan KIE Kebijakan Forum Anak Kab/Kota	Kab/Kota	7	Rp 43.550.000	7	Rp 47.905.000
			Peningkatan Peran Serta Anak dalam Pembangunan	Jumlah peserta Peringatan Hari Anak	Orang	800	Rp 214.459.000	800	Rp 235.904.900
			Kegiatan TOT bagi aktifis PATBM tk kab/kota	Jumlah aktifis yang mengikuti TOT bagi aktifis PATBM tk kab/kota	Orang	140	Rp 218.020.000	100	Rp 239.822.000
			Kegiatan Peningkatan fungsi komisi perlindungan anak daerah (KPAD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kelancaran fungsi KPAD	Kegiatan	1	Rp 273.475.000	1	Rp 300.822.500
			Rapat Koordinasi Provinsi Layak Anak (PROVILA)	Jumlah peserta Rapat Koordinasi	Orang	60	Rp 28.920.000	60	Rp 31.812.000
<b>Meningkatkan kualitas hidup perempuan</b>	<b>Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dari tindakan kekerasan</b>	<b>Persentase Penanganan Kasus Kekerasan</b>	<b>Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak</b>		<b>%</b>	<b>100</b>	<b>Rp 243.025.000</b>	<b>100</b>	<b>Rp 267.327.500</b>
			Kegiatan Penguatan Pembinaan dan Pelayanan Korban Kekerasan	Kelancaran fungsi Penguatan Pembinaan dan Pelayanan Korban Kekerasan	Kegiatan	1	Rp 243.025.000	1	Rp 267.327.500

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
						Tahun 2019		Tahun 2020	
						target	Rp	target	Rp
Meningkatnya pemanfaatan data base kependudukan yang terintegrasi	Meningkatkan daya guna database kependudukan provinsi dan kabupaten/kota untuk kepentingan penerbitan dokumen kependudukan dan pembangunan	Persentase Database/Profil Kependudukan yang memanfaatkan	Program Pengadministrasian Kependudukan dan Catatan Sipil		%	25	Rp 263.538.500	34,37	Rp 47.132.250
			Kegiatan Pengembangan Bank Data Kependudukan	Tersedianya database kependudukan tingkat provinsi	%	100	Rp 42.847.500	100	Rp 47.132.250
			Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (DAK)				Rp 220.691.000		Rp -
		Persentase Capaian Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Program Pengadministrasian Kependudukan dan Catatan Sipil		%	73,5	Rp 2.803.427.500	77,5	Rp 1.746.170.250
			Rapat Teknis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tk. Provinsi	Jumlah rapat Teknis Penyelenggaraan Adminduk	kali	2	Rp 29.350.000	2	Rp 32.285.000
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kab/Kota	Sarana dan Prasarana Pelayanan Adminduk	Paket	7	Rp 1.225.000.000	0	Rp 1.347.500.000
			Evaluasi Penyelenggaraan Kependudukan dan Pencatatan Sipil se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah laporan Evaluasi Penyelenggaraan Kependudukan dan Pencatatan Sipil se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Laporan	1	Rp 227.427.500	1	Rp 250.170.250
			Peningkatan Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Jumlah Peserta	Orang	50	Rp 105.650.000	50	Rp 116.215.000
			Pembinaan Kabupaten/Kota terkait Kebijakan Administrasi Dukcapil (DAK)	Jumlah Kab/Kota	Kab/kota	7	Rp 386.000.000	0	Rp -

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
						Tahun 2019		Tahun 2020	
						target	Rp	target	Rp
			Pelaksanaan Penerbitan KTP-el di Kabupaten/Kota (DAK)	Jumlah Kab/Kota	Kab/kota	7	Rp 130.000.000	0	Rp -
			Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)	Jumlah Kab/Kota	Kab/Kota	7	Rp 200.000.000	0	Rp -
			Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi Aparatur (DAK)	Jumlah Bimtek			Rp 500.000.000	0	Rp -
<b>Meningkatkan peran kab/kota dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk</b>	<b>Tercapainya Penduduk Tumbuh Seimbang melalui upaya penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan terwujudnya Keluarga Berkualitas</b>	<b>Jumlah Kampung KB Cikar yang terbentuk</b>	<b>Program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera</b>		<b>Jumlah</b>	<b>14</b>	<b>Rp 616.496.350</b>	<b>21</b>	<b>Rp 678.145.985</b>
			Kegiatan Pemutakhiran Grand Design Kependudukan	Tersusunnya kebijakan (grand design Kependudukan)	Dokumen	1	Rp 19.950.000	1	Rp 21.945.000
			Kegiatan Penguatan Komitmen Peningkatan Kinerja Lini Lapangan	Jumlah Peserta	Orang	42	Rp 158.200.000	42	Rp 174.020.000
			Kegiatan Advokasi dan KIE Program KKBPK	Jumlah Advokasi	Kegiatan	1	Rp 35.012.500	1	Rp 38.513.750
			Kegiatan pelatihan konselor dan pendidik sebaya	Jumlah Peserta pelatihan konselor dan pendidik sebaya	Orang	60	Rp 144.909.000	14	Rp 159.399.900

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
						Tahun 2019		Tahun 2020	
						target	Rp	target	Rp
			Kegiatan pembinaan peningkatan peran serta perempuan dalam kehidupan keluarga	Jumlah pemenang lomba dalam rangka hari keluarga	Kategori	8	Rp 258.424.850	4	Rp 284.267.335
Meningkatkan peran kab/kota dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk	Tercapainya Penduduk Tumbuh Seimbang melalui upaya penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan terwujudnya Keluarga Berkualitas	Persentase Kampung KB yang terbentuk	Program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera		%	55,62	Rp 230.870.000	67,49	Rp 253.957.000
			Kegiatan Pembinaan dan Penguatan Kampung KB	Jumlah Pemenang Kampung KB	Kampung KB	8	Rp 230.870.000	6	Rp 253.957.000

## 2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Tabel 2.9  
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Umum Tahun 2019  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Nama SKPD : DP3ACSKB PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI**

##### **3.1.1. Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Visi pembangunan dalam RPJP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2005-2025 adalah “Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Yang Maju, Sejahtera Dan Berwawasan Lingkungan 2025”, yang ditempuh melalui 5 (lima) Misi yaitu:

1. Mengembangkan potensi ekonomi lokal berbasis agri-bahari.
2. Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM.
3. Mewujudkan pemerintahan yang amanah.
4. Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan
5. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2017-2022 adalah “**BABEL SEJAHTERA, PROVINSI MAJU YANG UNGGUL DI BIDANG INOVASI, AGROPOLITAN DAN BAHARI DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG EFISIEN DAN CEPAT BERBASIS TEKNOLOGI**”, dengan 6 (enam) misi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022 yaitu:

1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah
2. Mewujudkan Infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia unggul dan handal
4. Meningkatkan kesehatan masyarakat
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi
6. Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup

Dari 6 (enam) Misi Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan

Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada pada misi ke-1 (satu), **“Meningkatkan Pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah”** dengan tujuan :

1. Meningkatkan pendapatan pemerintah dan masyarakat dengan sasaran :
  - ✓ Menurunnya angka pengangguran
  - ✓ Menurunnya angka kemiskinan
  - ✓ Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk

dan misi ke-5 (Lima) yaitu , **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi”** dengan tujuan :

1. Meningkatkan reformasi birokrasi yang berkualitas
2. Meningkatkan pembangunan demokrasi dengan sasaran :
  - ✓ Birokrasi yang bersih dan akuntabel
  - ✓ Birokrasi yang memiliki pelayanan public yang berkualitas

### **3.1.2. Telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia**

Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015-2019 telah menetapkan bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pada tahun 2015-2019, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah merumuskan arah kebijakan dan strategi pada bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kemen PPPA sesuai dengan tugas dan fungsinya mendukung pelaksanaan misi ke-4 pembangunan nasional dalam RPJMN tahun 2015-2019 yaitu **Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera**, dan Nawacita ke-5 yaitu **Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia**

Adapun tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan,** sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ke-1 adalah sebagai berikut :
  - a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender  
Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) :  
Indeks Pembangunan Gender (IPG)
  - b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender  
Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama :  
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
- 2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan,** sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :
  - a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
    - Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama :  
Prevalensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO;  
dan rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
    - Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan dibagi jumlah perempuan di atas 18 tahun.
  - b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO  
Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama :  
Persentase kabupaten/kota yang memberikan layanan komprehensif sesuai standar kepada seluruh (100%) perempuan korban kekerasan.
- 3. Meningkatkan perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus,** sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:
  - a. Meningkatnya kabupaten/kota yang mampu memenuhi hak anak.  
Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama :  
Persentase kabupaten/kota Layak Anak

- b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama :

- Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai dengan standar
- Persentase kabupaten/kota yang menindaklanjuti seluruh (100%) pengaduan kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang sesuai dengan standar.

- c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama :  
Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan khusus kepada anak yang mampu memberikan layanan komprehensif sesuai dengan standar

- 4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak**, sasaran yang ingin dicapai adalah Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama :  
Persentase Partisipasi Lembaga Masyarakat.

### **3.1.3. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 telah menetapkan bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pada tahun 2015-2019, Kementerian Dalam Negeri telah merumuskan isu strategis yaitu Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 masih perlu

kejelasan dan tindaklanjut, diantaranya dukungan peraturan pelaksanaan penetapan pejabat struktural yang menangani administrasi kependudukan di daerah, komitmen untuk mendukung pendanaan pelaksanaan administrasi kependudukan oleh daerah melalui APBN, dan percepatan optimalisasi pemanfaatan database kependudukan.

Peluang yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan peran dan fungsi sebagai penyelenggara Administrasi Kependudukan adalah Data kependudukan yang dihimpun dari pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menjadi data agregat penduduk yang meliputi himpunan data perseorangan berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Data Kependudukan tersebut digunakan untuk semua keperluan berasal dari Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri, telah melakukan pendataan penduduk dengan membangun database penduduk yang sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri melalui UU Nomor 24 tahun 2013 telah melakukan upaya untuk dapat meningkatkan pelayanan Administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan.

Sedangkan permasalahan yang dihadapi oleh Kementerian Dalam Negeri dalam urusan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan adalah perubahan substansi yang mendasar dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan Administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib dan tidak diskriminatif perlu disosialisasikan dan diimplementasikan untuk mencapai standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh dalam mengatasi permasalahan kependudukan. Semakin mendesaknya kebutuhan pemanfaatan data kependudukan bagi berbagai kepentingan layanan publik, antara lain terkait dengan keimigrasian, perbankan, kepolisian dan perpajakan.

Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri 2015-2019 yang sejalan dengan Visi, Misi, serta Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi, yaitu Meningkatkan kualitas dan kemanfaatan *database* kependudukan nasional, melalui strategi:

1. Penyediaan *database* kependudukan secara akurat dan terpadu dalam pelayanan kepada masyarakat;
2. Pemanfaatan NIK, *Database* Kependudukan dan KTP-el secara nyata dalam pelayanan publik, termasuk penyediaan DP4 untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak;
3. Peningkatan kualitas pelayanan dokumen administrasi kependudukan;
4. Peningkatan kualitas aparatur di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

Adapun tujuan dan sasaran Kementerian Dalam Negeri yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut :

**1. Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional**

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama :

- a. Peningkatan pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el oleh lembaga pengguna Pusat.
- b. Penyediaan DP4 untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak

**3.1.4. Telaahan Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional**

Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang tertuang di dalam Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor : 212/PER/B1 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015-2019. Dalam Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita), BKKBN diharapkan dapat berpartisipasi dalam mensukseskan Agenda Prioritas Ke-5 (lima), untuk **“Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia”**.

Arah kebijakan dan strategi BKKBN dalam menyelenggarakan pembangunan subbidang kependudukan dan keluarga berencana dalam lima tahun ke depan adalah :

1. Meningkatkan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas di dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional.
2. Meningkatkan pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga
3. Memperkuat advokasi dan KIE tentang KB dan Kesehatan reproduksi di seluruh wilayah,
4. Meningkatkan peran dan fungsi keluarga dalam pengasuhan anak dan perawatan lanjut usia
5. Menyeraskan landasan hukum dan kebijakan kependudukan dan keluarga berencana
6. Menata dan memperkuat serta meningkatkan kapasitas kelembagaan kependudukan dan keluarga berencana di pusat dan daerah
7. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu
8. Memperkuat penelitian dan pengembangan Bidang KKB

Sasaran Strategis BKKBN 2015-2019 yang tertera dalam Rencana Strategis BKKBN 2015-2019 dalam upaya untuk mencapai tujuan utama, sebagai berikut :

1. Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk.
2. Menurunnya angka kelahiran total (TFR) per WUS (15-49 tahun).
3. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi.
4. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*).
5. Menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun).
6. Menurunnya kehamilan tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun)

## **3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DP3ACSKB**

### **3.2.1. Tujuan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Tujuan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana yang sesuai dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022 adalah :

1. Meningkatkan kinerja pelayanan dengan Sasaran Meningkatnya nilai capaian LAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Meningkatkan kualitas hidup perempuan, dengan indikator tujuan sebagai berikut :
  - a. Pertumbuhan Persentase Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
  - b. Pertumbuhan partisipasi perempuan pada organisasi politik dan kemasyarakatan; dan
  - c. Pertumbuhan Persentase OPD yang melaksanakan PPRG;Dengan Sasaran :
  - a. Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
  - b. Meningkatnya partisipasi perempuan pada organisasi politik dan kemasyarakatan; dan
  - c. Meningkatnya kapasitas perangkat daerah dalam pelaksanaan PPRG.
3. Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan termasuk TPPO serta terpenuhinya hak-hak anak dengan indikator tujuan sebagai berikut :
  - a. Pertumbuhan Persentase Penurunan Kekerasan terhadap anak di tingkat provinsi;
  - b. Pertumbuhan Persentase Penurunan Kekerasan terhadap perempuan di tingkat provinsi; dan
  - c. Pertumbuhan Persentase capaian Tahapan provinsi layak Anak

Dengan sasaran Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak serta terpenuhinya hak-hak anak.

4. Meningkatkan daya guna database kependudukan provinsi dan kabupaten/kota untuk kepentingan penerbitan dokumen kependudukan dan pembangunan dengan indikator tujuan sebagai berikut :
  - a. Pertumbuhan Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang memanfaatkan database/profil kependudukan;
  - b. Persentase Kabupaten Kota yang mencapai target kepemilikan dokumen kependudukan

Dengan sasaran Meningkatnya daya guna database kependudukan provinsi dan kabupaten/kota untuk kepentingan penerbitan dokumen kependudukan dan pembangunan.

5. Meningkatkan peran kab/kota dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk dengan indikator tujuan Penurunan Angka Fertilitas Total (TFR) dan dengan sasaran Tercapainya Penduduk Tumbuh Seimbang melalui upaya penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan terwujudnya Keluarga Berkualitas.

### **3.2.2. Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Indikator kinerja DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2019 terdapat pada tabel berikut :

**Tabel. 3.1**  
**INDIKATOR KINERJA**  
**DP3ACSKB PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019**

NO.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja
				Tahun 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan kinerja pelayanan	Meningkatnya nilai capaian LAKIP	Status penilaian kinerja	B
2.	Meningkatkan kualitas hidup perempuan	Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Persentase Indeks Pemberdayaan Gender	56.49
		Meningkatnya kapasitas perangkat daerah dalam melaksanakan PPRG	Persentase OPD yang melaksanakan PPRG	34.38
		Meningkatnya partisipasi perempuan pada organisasi politik dan kemasyarakatan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga legislatif	10.2
3.	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan termasuk TPPO serta terpenuhinya hak-hak anak	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak serta terpenuhinya hak-hak anak	Persentase capaian Kab/Kota Layak Anak	71,43
			Persentase penurunan kekerasan terhadap anak di tingkat provinsi	10
			Persentase penurunan Kekerasan terhadap perempuan di tingkat Provinsi	10
4	Meningkatkan peran kab/kota dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk	Tercapainya Penduduk Tumbuh Seimbang melalui upaya penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persentase Kampung KB	44.5
			Angka Fertilitas Total (TFR)	2.28
5	Meningkatkan daya guna database kependudukan provinsi dan kabupaten/kota untuk kepentingan penerbitan dokumen kependudukan dan pembangunan	Meningkatnya daya guna database kependudukan provinsi dan kabupaten/kota untuk kepentingan penerbitan dokumen kependudukan dan pembangunan	Persentase Database/Profil Kependudukan yang termanfaatkan	34.37
			Persentase kabupaten/ kota yang mencapai target kepemilikan dokumen kependudukan	42.85

## **BAB IV**

### **PROGRAM DAN KEGIATAN**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif DP3ACSKB Tahun 2019. Program yang ada di DP3ACSKB merupakan program prioritas yang ada di RPJMD 2017 – 2022 yang sesuai dengan tugas dan fungsi DP3ACSKB. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu sebagaimana tercantum dalam Dokumen RPJMD.

**Tabel. 4.1**  
**RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN TA. 2019**  
**DP3ACSKB PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Rencana Perubahan			
						Pagu Induk		Pagu Perubahan	
						target	Rp	target	Rp
<b>JUMLAH TOTAL BELANJA</b>							<b>Rp 7,946,006,600</b>		<b>Rp 7,958,006,068</b>
<b>Meningkatkan kinerja pelayanan</b>	<b>Meningkatnya nilai capaian LAKIP</b>	<b>Status penilaian kinerja</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah</b>		<b>Nilai</b>	<b>B</b>	<b>Rp 2,223,803,250</b>	<b>B</b>	<b>Rp 2,787,803,250</b>
			Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan	Bulan	12	Rp 2,027,193,250	12	Rp 2,585,193,250
			Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan Sarana dan Prasarana Perkantoran selama 12 bulan	%	100	Rp 74,050,000	100	Rp 80,050,000
			Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat Kapasitasnya	%	28	Rp 18,000,000	28	Rp 18,000,000
			Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah dengan Tingkat Konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah di atas 85%	Dokumen	2	Rp 75,400,000	2	Rp 75,400,000
				Jumlah peserta rapat koordinasi teknis	Orang	130		130	
			Kegiatan Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah dengan Realisasi Target diatas 90%	Dokumen	5	Rp 29,160,000	5	Rp 29,160,000
				Jumlah buku dan DVD Profil gender dan Anak	Paket	100		100	
				Jumlah Informasi yang di publikasikan melalui website	Informasi	100		100	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Rencana Perubahan			
						Pagu Induk		Pagu Perubahan	
						target	Rp	target	Rp
<b>Meningkatkan kualitas hidup perempuan</b>	<b>Meningkatnya peran perempuan dalam ekonomi keluarga</b>	<b>Persentase peran aktif perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN</b>		<b>%</b>	<b>0.82</b>	<b>Rp 492,982,000</b>	<b>1.2</b>	<b>Rp 446,092,000</b>
			Kegiatan Pemetaan industri rumahan di kab/kota	Jumlah kab/kota yang terpetakan untuk program iR	Kab/kota	1	Rp 7,650,000	1	Rp 7,650,000
			Kegiatan Pembinaan dan Monev Pelaksanaan Program IR Perempuan di Kab/Kota	Jumlah Pembinaan dan Monev	Kab/Kota	7	Rp 57,112,000	7	Rp 54,612,000
			Pembinaan Organisasi Perempuan	Terlaksananya Pembinaan Organisasi Perempuan Prov. Kep. Bangka Belitung	Orang	230	Rp 223,320,000	230	Rp 178,930,000
			Kegiatan peningkatan nilai-nilai kejuangan perempuan indonesia	Jumlah peserta peringatan hari ibu	Kegiatan	1	Rp 204,900,000	1	Rp 204,900,000
	<b>Meningkatnya kapasitas perangkat daerah dalam melaksanakan PPRG</b>	<b>Persentase OPD yang melaksanakan PPRG</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN</b>		<b>%</b>	<b>28.12</b>	<b>Rp 106,820,000</b>	<b>34.37</b>	<b>Rp 303,710,000</b>
			Penguatan kapasitas Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan PPRG	Jumlah peserta workshop	Orang	120	Rp 84,800,000	120	Rp 84,800,000
			Kegiatan Advokasi dan KIE Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Jumlah Advokasi dan KIE	Org	160	Rp 22,020,000	160	Rp 20,070,000
			Kegiatan Advokasi Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Legislatif	Jumlah Peserta	Org	0	Rp -	40	Rp 150,000,000
			Kegiatan Pemberdayaan Organisasi Masyarakat dan Lembaga Masyarakat yang Berbasis Gender	Jumlah Peserta	Org	0	Rp -	50	Rp 48,840,000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Rencana Perubahan			
						Pagu Induk		Pagu Perubahan	
						target	Rp	target	Rp
<b>Meningkatnya kualitas pemenuhan hak dan perlindungan anak</b>	<b>Meningkatnya capaian pemenuhan akan hak-hak anak</b>	<b>Persentase capaian Kab/Kota Layak Anak</b>	<b>Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak</b>		<b>%</b>	<b>28.57</b>	<b>Rp 965,044,000</b>	<b>28.57</b>	<b>Rp 1,115,044,000</b>
			Kegiatan partisipasi anak dalam pembangunan (Forum Anak)	1. peserta forum anak daerah tingkat provinsi 2. peserta forum anak nasional dan kongres anak indonesia	Orang	70	Rp 186,620,000	70	Rp 186,620,000
			Advokasi dan KIE Kebijakan Forum Anak Kab/Kota	Jumlah advokasi dan KIE Kebijakan Forum Anak Kab/Kota	Kab/Kota	7	Rp 43,550,000	7	Rp 113,550,000
			Peningkatan Peran Serta Anak dalam Pembangunan	Jumlah peserta Peringatan Hari Anak	Orang	800	Rp 214,459,000	800	Rp 214,459,000
			Kegiatan TOT bagi aktifis PATBM tk kab/kota	Jumlah aktifis yang mengikuti TOT bagi aktifis PATBM tk kab/kota	Orang	140	Rp 218,020,000	140	Rp 218,020,000
			Kegiatan Peningkatan fungsi komisi perlindungan anak daerah (KPAD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kelancaran fungsi KPAD	Kegiatan	1	Rp 273,475,000	1	Rp 273,475,000
			Rapat Koordinasi Provinsi Layak Anak (PROVILA)	Jumlah peserta Rapat Koordinasi	Orang	60	Rp 28,920,000	60	Rp 28,920,000
			Rapat Koordinasi Pemenuhan Hak Anak	Jumlah Kab/Kota			Rp -	7	Rp 80,000,000
<b>Meningkatkan kualitas hidup perempuan</b>	<b>Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dari tindakan kekerasan</b>	<b>Persentase Penanganan Kasus Kekerasan</b>	<b>Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak</b>		<b>%</b>	<b>100</b>	<b>Rp 243,025,000</b>	<b>100</b>	<b>Rp 393,025,000</b>
			Kegiatan Penguatan Pembinaan dan Pelayanan Korban Kekerasan	Kelancaran fungsi Penguatan Pembinaan dan Pelayanan Korban Kekerasan	Kegiatan	1	Rp 243,025,000	1	Rp 393,025,000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Rencana Perubahan			
						Pagu Induk		Pagu Perubahan	
						target	Rp	target	Rp
Meningkatnya pemanfaatan data base kependudukan yang terintegrasi	Meningkatkan daya guna database kependudukan provinsi dan kabupaten/kota untuk kepentingan penerbitan dokumen kependudukan dan pembangunan	Persentase Database/Profil Kependudukan yang termanfaatkan	Program Pengadministrasian Kependudukan dan Catatan Sipil		%	25	Rp 263,538,500	34.37	Rp 263,538,500
			Kegiatan Pengembangan Bank Data Kependudukan	Tersedianya database kependudukan tingkat provinsi	%	100	Rp 42,847,500	100	Rp 42,847,500
			Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (DAK)				Rp 220,691,000		Rp 220,691,000
		Persentase Capaian Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Program Pengadministrasian Kependudukan dan Catatan Sipil		%	73.5	Rp 2,803,427,500	77.5	Rp 1,651,427,500
			Rapat Teknis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tk. Provinsi	Jumlah rapat Teknis Penyelenggaraan Adminduk	kali	2	Rp 29,350,000	2	Rp 29,350,000
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kab/Kota	Sarana dan Prasarana Pelayanan Adminduk	Paket	7	Rp 1,225,000,000	0	Rp -
			Evaluasi Penyelenggaraan Kependudukan dan Pencatatan Sipil se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah laporan Evaluasi Penyelenggaraan Kependudukan dan Pencatatan Sipil se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Laporan	1	Rp 227,427,500	1	Rp 227,427,500
			Peningkatan Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Jumlah Peserta	Orang	50	Rp 105,650,000	50	Rp 28,650,000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Rencana Perubahan			
						Pagu Induk		Pagu Perubahan	
						target	Rp	target	Rp
			Pembinaan Kabupaten/Kota terkait Kebijakan Administrasi Dukcapil (DAK)	Jumlah Kab/Kota	Kab/kota	7	Rp 386,000,000	7	Rp 386,000,000
			Pelaksanaan Penerbitan KTP-el di Kabupaten/Kota (DAK)	Jumlah Kab/Kota	Kab/kota	7	Rp 130,000,000	7	Rp 130,000,000
			Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)	Jumlah Kab/Kota	Kab/Kota	7	Rp 200,000,000	7	Rp 200,000,000
			Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi Aparatur (DAK)	Jumlah Bimtek			Rp 500,000,000	0	Rp 500,000,000
			Sosialisasi Kebijakan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Orang	Orang		Rp -	500	Rp 150,000,000
Meningkatkan peran kab/kota dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk	Tercapainya Penduduk Tumbuh Seimbang melalui upaya penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan terwujudnya Keluarga Berkualitas	Persentase tingkat kesertaan ber-KB	Program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera		Persen	68.9	Rp 847,366,350		Rp 997,365,818
		Persentase UKP dibawah 20 tahun				0.91			
			Kegiatan Pemutakhiran Grand Design Kependudukan	Tersusunnya kebijakan (grand design Kependudukan)	Dokumen	1	Rp 19,950,000	1	Rp 19,950,000
			Kegiatan Penguatan Komitmen Peningkatan Kinerja Lini Lapangan	Jumlah Peserta	Orang	42	Rp 158,200,000	42	Rp 136,320,668
			Kegiatan Advokasi dan KIE Program KKBPK	Jumlah Advokasi	Kegiatan	1	Rp 35,012,500	1	Rp 33,370,000
			Kegiatan pelatihan konselor dan pendidik sebaya	Jumlah Peserta pelatihan konselor dan pendidik sebaya	Orang	60	Rp 144,909,000	60	Rp 144,909,000
			Kegiatan pembinaan peningkatan peran serta perempuan dalam kehidupan keluarga	Jumlah pemenang lomba dalam rangka hari keluarga	Kategori	8	Rp 258,424,850	8	Rp 258,424,850
			Kegiatan Pembinaan dan Penguatan Kampung KB	Jumlah Pemenang Kampung KB	Kampung KB	8	Rp 230,870,000	6	Rp 404,391,300

## **Uraian garis besar rekapitulasi program dan kegiatan**

Rencana kerja program Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 dibagi ke dalam dua jenis, yaitu Program Generik (Dasar) dan Program Teknis.

### **A. Program Generik (Dasar) sebanyak 1 program :**

1. Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah

### **B. Program Teknis sebanyak 4 program :**

1. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
2. Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Program Pengadministrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
4. Program Peningkatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rekapitulasi Renja Perubahan DP3ACSKB Tahun 2019 :

1. Jumlah program urusan rutin = 1 program
2. Jumlah kegiatan urusan rutin = 5 kegiatan
3. Total kebutuhan dana urusan rutin = Rp. 2.787.803.250,-
4. Jumlah program urusan wajib = 4 program
5. Jumlah kegiatan urusan wajib = 33 kegiatan
6. Total kebutuhan dana urusan wajib = Rp. 5.170.202.818,-
7. Total dana keseluruhan usulan = Rp. 7.958.006.068,-
8. Sumber dana : APBD Prov. Kep. Bangka Belitung dan Dana Alokasi Khusus.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Perubahan) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan dokumen perencanaan tahunan SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimana penyusunan dokumen tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Tahunan SKPD.

Dengan adanya Rencana Kerja (Perubahan) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019, penetapan program dan kegiatan yang dimaksud didasarkan atas prioritas pembangunan sebagai bentuk penjabaran visi dan misi serta arah kebijakan pembangunan provinsi akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.